

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah tempat seseorang mengembangkan, menciptakan, dan mempelajari nilai-nilai yang dapat membentuk karakter dan kepribadianya kelak. Pengalaman yang berkembang ini berlangsung sepanjang kehidupan individu. Ahmadi mengungkapkan, keluarga merupakan perkumpulan yang vital antar seseorang dan kelompok, serta merupakan kelompok sosial pertama bagi anak. Keluarga merupakan tempat pertama untuk mengadakan sosialisasi kehidupan bagi anak-anak.²

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga patut dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabatnya dan harga dirinya, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan tanpa membeda-bedakan kebangsaan, agama, ras dan golongan. Mereka harus diberikan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya, oleh karena itu semua jenis perlakuan yang mengganggu dan merugikan hak-hak istimewa anak-anak dalam berbagai jenis diskriminasi yang merusak, eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.³

² Irma Rostiana, et. al., "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah", dalam *Jurnal Sosietas*, vol. 5 No 2 (2019), hal. 1.

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 269.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.⁴ Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵

Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat belajar paling penting dan utama dalam perkembangan anak. Di situlah kemampuan keluarga terlihat. Fungsi keluarga sebenarnya di sini adalah memberikan pendidikan secara alami dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi penentu utama tumbuhnya karakter baik seorang anak secara keseluruhan. Namun, akan menjadi masalah jika keluarga tempat anak tersebut bernaung justru berbanding terbalik dengan fungsinya, seperti kekerasan terhadap anak-anak atau perilaku negatif di rumah, dan di tempat berlindung bahkan terdapat pemerkosaan sedarah atau tindak asusila terhadap anak kandung.⁶

Perbuatan *incest* merupakan bentuk hubungan seksual dalam satu keluarga, kebanyakan pelakunya antara orang tua dan anak maupun sesama saudara kandung dengan motif suka sama suka ataupun pelecehan seksual.

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁵ Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak.

⁶ Haderani, "Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal STAI Al-Washiliyah Barabai* (2019), hal. 22.

Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual paling ekstrim, seringkali korban pelecehan seksual *incest* ini menjadi trauma psikologi yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Kasus *incest* bukanlah kasus permerkosaan biasa, melainkan menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologi yang terbentuk.⁷

Dalam Islam, *incest* tergolong dari perbuatan zina. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Islam melarang adanya perkawinan bagi seseorang yang mempunyai hubungan darah atau *mahram*. *Mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena keturunan, persusuan dan pernikahan. Dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 22-24 tentang mahrom dan larangan menikahinya yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ خُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي

⁷ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab Dampak dan Pencegahan Inses Causes Impact, and Prevention of inses", dalam *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No.1 (2019), hal. 52

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلٍ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ۝ ٢٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآ
 تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۗ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁸

⁸ QS. An-Nisa'/4:22-24

Incest sendiri digambarkan sebagai kejadian relasi seksual antara individu yang berkaitan darah.⁹ *Incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.¹⁰ Kasus seperti ini selain melanggar norma agama juga melanggar norma sosial dan adat istiadat. Dalam hal ini tidak hanya orang tua ataupun keluarga tetapi peran lingkungan dan masyarakat sangat penting.

Kasus ini sebagaimana terjadi di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Dimana terjadi beberapa kasus anak yang lahir dari hubungan sedarah (*incest*) yang salah satu kasusnya yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya yang mengakibatkan kelahiran seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian kasus pemerkosaan oleh kakak kandung yang mengakibatkan korban hamil. Hubungan ini sering disebut dengan istilah hubungan sedarah (*incest*). Adapun anak yang lahir dari hubungan tersebut pastinya mendapatkan efek atau kosekuensi imbas terjadinya kasus ini dan salah satunya terkait pandangan dan sikap masyarakat sekitar terhadap anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*). Saat ini anak dari hasil hubungan *incest*

⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Kasus Gangguan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 74.

¹⁰ Abu Hurearah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hal. 72.

ini telah beranjak dewasa yang tentunya akan menjadi sorotan masyarakat setempat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait fenomena ini yaitu diantaranya penelitian terdahulu dilakukan oleh Eri Purwanto (2018) dalam karya ilmiah skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara” menunjukkan hasil penelitian bahwa pemberian pengakuan hak anak dilakukan melalui pembuatan akte perkawinan kepada anak hasil hubungan sedarah serta orang tua juga harus berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban dan hak anak yang dianalisis menggunakan prespektif hukum Islam dan hukum negara.¹¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakiyya Raihan Falahasna (2018) dalam karya ilmiah skripsi dengan judul “Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”¹² menunjukan hasil bahwa anak hasil hubungan *incest* di desa Pringapus belum sepenuhnya terpenuhi haknya oleh orang tua yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak.

¹¹ Eri Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) dalam Perspektif Hukum Negara” *Skripsi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta*, (Tidak Diterbitkan, 2018)

¹² Zakiyya Raihan Falahasna, “Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)”, *Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, (Tidak Diterbitkan, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia Astika (2019) dalam karya ilmiah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)” yang mengkaji tentang pernikahan sedarah dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan beberapa pasangan yang ada di daerah tersebut tidak di perbolehkan yang ditinjau dari beberapa sumber yaitu hukum Islam, hukum positif, hukum adat juga dalam KHI. Dan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan yang berfokus dalam pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak hasil incest.¹³

Setelah melihat penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan menunjukkan *research gap* yang tidak konsisten (*inkonsisten*) dalam hasil penelitian dan perbedaan teori yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan sikap dan pandangan masyarakat. Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait fenomena anak yang lahir dari hasil hubunngan seksual sedarah (*incest*) namun menggunakan pandangan dan sikap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, alasan Desa Cakul di pilih sebagai tempat penelitian yaitu terdapatnya kasus *incest* yang beragam serta presentase masyarakat pendidikan tinggi yang rendah, selain itu peneliti

¹³ Lia Astika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)” *Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup*, (Tidak Diterbitkan, 2019).

menemukan beberapa permasalahan yang meliputi bagaimana kasus anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, selain itu bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek Oleh sebab itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pandangan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*INCEST*). (Studi Kasus di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kasus anak hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan atau referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak hasil hubungan sedarah (*incest*). Selain itu dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat di jadikan pertimbangan dan di kembangkan lebih lanjut serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Korban

Dalam hal ini hasil penelitian di harapkan dapat memahami korban terkait kasus yang telah terjadi dan mampu menyikapi dengan cakap dan baik terkait pandangan maupun sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*).

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memahami masyarakat terkait cara menyikapi dengan baik tanpa ada pembulian atau pengucilan terhadap korban dan dapat memenuhi hak-hak korban dalam sosial kemasyarakatan, baik bagi korban maupun bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, dan memahami konsekuensi hukum terhadap kasus tersebut.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya guna menambah wawasan atau di kembangkan dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam menafsirkan, juga untuk memepermudah pemahaman dan

konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan penegasan konseptual dan operasional dari masing-masing istilah yang terkandung di dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Definisi dari setiap istilah yang terkandung dalam judul *Pandangan dan Sikap Masyarakat terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest)* yakni sebagai berikut:

a. Pandangan

Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.¹⁴

b. Sikap

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh.¹⁵

¹⁴ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 121.

¹⁵ M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Raya, 2010), hal. 83

c. Masyarakat

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.¹⁶

d. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin.”¹⁷

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 137.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

e. Hubungan sedarah (*incest*)

Incest berasal dari bahasa latin, yakni *Cestus* yang mempunyai arti murni atau suci. *Incestus/incest* berarti tidak murni atau tidak suci dan *incestare* yang berarti menodai atau mengotori. Dalam bahasa Arab, *incest* disebut dengan *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yang berarti hubungan seksual sedarah antara orang yang diharamkan menikah diantara keduanya oleh syari'at Islam.¹⁹

Incest juga dapat disebut dengan hubungan sumbang, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *incest* dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Ada juga yang berpendapat bahwa *incest* merupakan hubungan kelamin antara dua orang di luar nikah, sedangkan mereka merupakan kerabat yang sangat dekat sekali.²⁰

¹⁸Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hal. 11.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sofyan S. willis, *Problem Remaja dan Pemecahannya*, (Bandung: Angkasa, 1994), hal. 27.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini sangat penting untuk memahami dengan mudah dan jelas sesuai arah dan tujuan dalam pembahasan skripsi dari judul Pandangan dan Sikap Masyarakat terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*incest*). Adapun pembahasan operasional dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pembahasan menggunakan konsep konstruksi sosial, fikih keluarga dan konsep kesetaraan pemenuhan hak-hak anak serta berbagai kajian fiqih, buku dan hasil penelitian sejenis lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari konteks penelitian fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan .

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang di dalamnya akan memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori besar (*grand theory*), teori *incest* dan teori persepsi serta teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu yaitu memaparkan teori sesuai dengan konteks penelitian yaitu terkait “Pandangan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (*incest*)”.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini berisi deskripsi/paparan data dan temuan penelitian terkait Pandangan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Hubungan Seksual Sedarah.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi analisis kasus anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, deskripsi pandangan dan sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan seksual sedarah (*incest*) di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

Bab keenam merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.